

Pelayanan pembuatan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia 17 Tahun keatas
2. Membawa surat pengantar RT/Rw
3. Membawa fotocopy KK
4. Membawa fotocopy Akte kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan anda sudah berusia 17 Tahun ke-atas
2. Pastikan Desa tempat domisili anda telah mendukung pembuatan KTP
3. Membawa surat pengantar dari RT/RW, fotocopy KK asli, Fotocopy Akte Kelahiran
4. Ambil nomor antrian diloket, dan tunggu di ruang tunggu hingga petugas memanggil
5. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital
6. bubuhkan tandatangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain
7. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan
8. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang
9. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Kurangnya ketersediaan Blanko E-KTP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan KTP Baru

Pengaduan Layanan